

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia.

Oleh karena itu, diharapkan agar selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

¹ Huraerah, A., & Elwa, M. A. 2006, *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, hlm.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Menurut Nahar, dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Angka 4.116 kasus memang tidak berbeda jauh dari angka kekerasan pada anak tahun sebelumnya. Namun, angka korban kekerasannya justru terus bertambah. Jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban penelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki.³

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 70

³ Sania Mashabi. Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125231/kementerian-ppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban> , diakses pada hari Minggu, 16 Mei 2021, pukul 20.46 WIB

perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Perlindungan bagi anak yang terjerat hukum haruslah disikapi secara khusus dan merupakan kewajiban pemerintah serta tanggung jawab kita bersama.⁴ Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum ini bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* Bandung: Refika Aditama.

yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang. Diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.⁵

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tujuan dari adanya perubahan tersebut yaitu untuk memberikan hukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan memodifikasi sanksi pidana di dalamnya, dan menambahkan hukuman kebiri kimia.⁶ Hukuman kebiri kimia dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka

⁵ *Ibid.*, hlm. 70

⁶ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.1 2020: 28.

kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Pasal yang mengatur terkait hukuman kebiri kimia yakni Pasal 81 ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016, menyatakan bahwa :

“ Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Yang dimaksud dalam ayat (4) yakni bahwa :

“Terdapat penambahan 1/3 ancaman pidana bagi pelaku yang pernah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak”

Sedangkan yang dimaksud dalam ayat (5) yakni bahwa :

“Apabila pelaku menyebabkan lebih dari satu korban, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, menyebabkan terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, hingga meninggal dunia, maka pelaku dapat diancam pidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁸

Kemudian pada tahun 2020, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan

Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

⁷ Muh. Al-Husaini dkk, 2020, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 22, No. 2, hlm. 132

⁸ Dina Roszana dkk, "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum Jurnal Hukum* 7, No.3 2020: 25.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 1 angka 5 adalah :

“Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Karakteristik dari Peraturan Pemerintah yaitu untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Sebagaimana halnya peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi.

Di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam Pasal 6 terdapat materi muatan Peraturan Perundang-Undangan

harus mencerminkan asas :

- a) Asas pengayoman adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b) Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c) Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan-peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dari materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f) Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g) Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sesuai dengan sifat dan hakikatnya dari suatu Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang, atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengacu kepada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan peraturan tentang kebiri kimia memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta efektif untuk dapat dilaksanakan melihat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pada asas kemanusiaan pengaturan hukuman kebiri kimia harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia dan disisi lain pengaturan tindakan kebiri kimia juga harus berfungsi memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dengan itu PP No. 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Menurut PP No. 70 Tahun 2020, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa :

“Tindakan Kebiri Kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi.”

Jika sebelumnya dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiru kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam PP No. 70 Tahun 2020 diatur tata cara kebiru kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya.⁹

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰

Dengan adanya penerapan hukuman kebiru kimia, menimbulkan sejumlah perbedaan pandangan yang menjadi pro dan kontra, salah satunya yakni HAM, sejumlah pengamat mengatakan bahwa kebiru kimia merupakan hukuman sadis yang melanggar HAM.¹¹ Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang

⁹ Taufik Nurhidayat, "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016". *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 2019: 77.

¹⁰ Setkab.go.id/, *Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri*, diakses pada hari Minggu, 16 Mei 2021, pukul 21.05 WIB

¹¹ Nurul Qamar, 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika.

melekat pada diri manusia, dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, maka hukuman kebiri kimia dinilai tidak manusiawi dan dianggap merendahkan derajat manusia sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Amnesty Internasional Indonesia menyatakan bahwa kebiri kimia merupakan hukuman balas dendam yang melanggar hak asasi seseorang, karena sejatinya membalas kejahatan dengan kejahatan bukan merupakan esensi sejati dari penghukuman dan keadilan. Dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa :

“Setiap orang atau warganegara berhak atas hak hidup, tidak boleh mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berpikir dan hati nurani, bebas dalam memilih agama, tidak boleh diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain.”

Terkait dengan adanya penolakan dari berbagai pihak terkait hukuman kebiri kimia, tentu menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menerapkan hukuman tersebut, disatu sisi kasus kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun ke tahun mengalami peningkatan dan anak-anak yang menjadi korban telah kehilangan masa depan dan terganggu pertumbuhannya, namun di sisi lain hukuman kebiri kimia dianggap sebagai suatu pembalasan yang melanggar hak asasi manusia.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetujuan dan pencabulan dengan memberikan hukum yang lebih tegas lagi dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,

serta berupa Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, tetapi tidak memuat ketentuan tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya sehingga berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai tata cara pengaturan hukuman kebiri kimia.

B. Rumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis asas dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan khusus terkait Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana hukuman kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai analisis asas dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan khusus terkait PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual
2. Untuk mengetahui tepatkah hukuman kebiri kimia dalam perspektif hak asasi manusia dan perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis, melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Peraturan Perundang-undangan mengenai hukuman kebiri kimia.

2. Manfaat praktis
 - a. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR dalam membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.
 - b. Untuk memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
 - c. Untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan penegakan hukuman kebiri kimia bagi instansi yang menjalankan peraturan perundang-undangan.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian guna untuk memperoleh data yang nyata, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, atau data tersier. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan.

Didalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja. Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹² Sehingga nantinya sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya.¹³

¹² Zainal Asikin dan Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 118-120.

¹³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 94.

Dalam pendekatan yuridis normatif ini pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak) dikaitkan dengan penerapan pengaturan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- c) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- i) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- j) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- k) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disebut dengan studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk menguraikan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisis sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.